

LKIP INSPEKTORAT 2023

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

KOTA CIMAHI

JALAN PESANTREN KM2
NOMOR 107 KOTA CIMAHI,
TELEPON (022)6630330,
FAX (022) 6654508



LKIP 2023

IKHTISAR

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Target kinerja tahun 2023 yang dicapai terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Rencana Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Rencana Inspektorat Tahun 2023-2026 untuk menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target kinerja tahun 2023 seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu sebesar 114,17% dan penyerapan anggaran mencapai 89,21%. Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat. Persentase capaian kinerja yang diukur dan sasaran Inspektorat tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut.

Persentase Capaian Sasaran Kinerja Inspektorat Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase peningkatan ketepatan terhadap penuntutan pelanggaran	5%	5,7%	114,00%
		Nilai Matangas SPDP	Level 3	Level 3,020	100,67%
2.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Reformasi Perangkat Daerah	83	80,54	127,84%
Rata-Rata Capaian Kinerja					114,17%

Cimahi, 20 Februari 2024

INSPEKTUR KOTA CIMAH, 


• Drs. IRENA MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rerewi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Inspektorat Kota Cimahi atas pencapaian sasaran strategi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini bertujuan serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategi Inspektorat berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi, berdasarkan pada capaian sasaran strategi meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik. Indikator untuk mengukur capaian sasaran strategi meningkatnya kualitas pengawasan adalah Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Nilai Matangas SPIP. Indikator untuk mengukur capaian sasaran strategi meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Cimahi, 20 Februari 2024

INSPEKTUR KOTA CIMAH


#DR. PUNG MUSTOPA, M.M.
Peminda Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1001

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu-isu Strategis	3
1.3.1 Gambaran Umum	3
1.3.2 Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi	6
1.3.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2023-2026 Kota Cimahi	11
2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023	12
2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2023	12
2.4 Perjanjian Kinerja	13
2.5 Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Kinerja	16
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	18
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Periode Akhir Renstra 2023-2026	21
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	25
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	28
3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.7 Analisis Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	35

3.7.1 Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Kualitas Pengawasan"	38
3.7.2 Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis 2: "Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik"	38
3.8 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Tantangan	42
4.2 Upaya Perbaikan	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat.....	5
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kota Cimahi Tahun 2023	7
Tabel 2 Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 3 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Inspektorat	8
Tabel 4 Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Cimahi	8
Tabel 5 Kebutuhan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kota Cimahi	9
Tabel 6 Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Inspektorat berdasarkan Rencana Inspektorat Tahun 2023-2026	13
Tabel 7 Perjanjian Kinerja inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023	13
Tabel 8 Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023	14
Tabel 9 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022	14
Tabel 10 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat	17
Tabel 11 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023	18
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023	18
Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana 2023- 2026	21
Tabel 14 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	25
Tabel 15 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan	30
Tabel 16 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	38
Tabel 17 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023	41
Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamandasi bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokrasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Laporan Kinerja bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkabsan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Cimahi juga mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah Kota Cimahi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022), Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2023-2026, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2023, Perjanjian Kinerja

Inspektorat Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2023.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Cimahi bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (Perwal Kota Cimahi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat Kota Cimahi berupaya menjamin kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja tahunan yang telah dan sebananya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, maka Inspektorat Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023, merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/009/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 307 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46).
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 541, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121).
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Gambaran Umum dan Isu-isu Strategis

1.3.1 Gambaran Umum

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, ревu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dengan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 3 (empat) orang Inspektur Pembantu, 1 (satu) orang Pt. Inspektur Pembantu, 17 (tujuh belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 6 (enam) orang Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah), 4 (empat) orang fungsional umum, dan 1 (satu) orang PPPK.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.

Lampiran 3 : Instrumen Validasi Ahli

1000

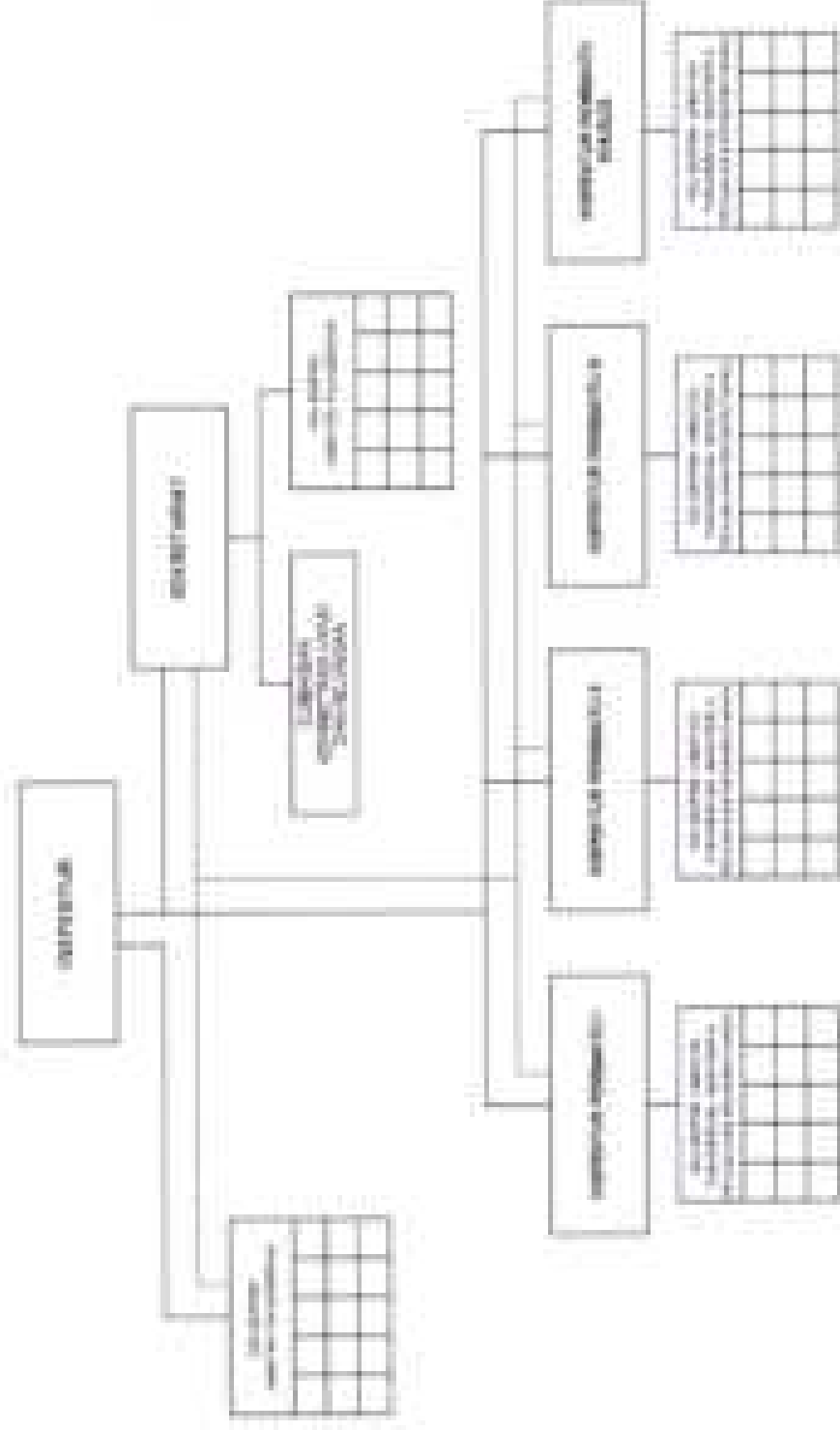
THE JOURNAL OF THE

TESTING The following are the most commonly used tests for the diagnosis of HIV infection:

INFORMASI TATA KEBUJAHAN PADA PERANGKAT CERMAT

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Gesamter + Struktur Organisationsmap

1.3.2 Peran Strategie Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara administrasi, keuangan maupun manajemen. Jika pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka semakin kecil kemungkinan timbulnya penyimpangan yang berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Peran Inspektorat dalam pengawasan internal sangat strategis, yaitu melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan/monitoring serta kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi (*consultancy*), sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peran pengawasan internal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, ketepatan, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam lingkup pelaporan kinerja instansi pemerintah, peran Inspektorat sangat strategis, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga (K/L)/Pemda melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka menyajikan akandatan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Untuk itu, Inspektorat melakukan fungsi *assurance*, yaitu memberikan keyakinan yang memadai terhadap akandatan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah di lingkup Kota Cimahi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kota Cimahi sangat strategis, selain mencari dan menemukan penyimpangan dan/atau

kecurangan (*fraud*) dalam organisasi perangkat daerah, tetapi lebih mengedepankan peran konsultansi dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau kecurangan serta memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Kota Cimahi telah melakukan analisa mengenai permasalahan dan isu-isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang. Isu-isu strategis Inspektorat, yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal Tahun 2023 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

Tabel 1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kota Cimahi Tahun 2023

NO	TEMUAN	Jumlah Rekomendasi	STATUS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN				PROGRES TINDAK LANJUT
			Sesuai	Belum Sesuai dalam Proses	Belum Tindak Lanjut	Tidak Dapat Ditindak Lanjuti	
1.	Inspektorat Kota Cimahi	1105	1075	12	18	-	97,25%
2.	Provinsi Jabar	255	271	11	6	-	94,12%
3.	SPK RI	755	641	143	6	4	81,35%

Sumber Data: Tim TLHP Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

2. Nilai Kerugian Daerah yang belum terselesaikan sampai dengan semester II tahun 2023 masih sebesar **Rp.3.805.518.933** (Tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) (Sumber Data: Tim Kerugian Daerah Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023).
3. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tanggal 26 Oktober Tahun 2021, Nomor: B-1057/KUPP/2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang. Sedangkan yang tersedia baru 18 orang (terlapat pada Tabel 1.3).

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: SDG.1.2.1/3113/II, Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang. Sedangkan yang tersedia baru 5 orang (terlapat pada Tabel 1.4).

Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2. Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Inspektorat berdasarkan jabatannya terdapat pada Tabel 3.

Tabel 2 Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS (Orang)	Non PNS (Orang)	Jumlah (Orang)
1	SMA	2	8	10
2	Diploma	3	0	3
3	D IV Srata 1	19	4	23
4	Srata II	11	0	11
	Jumlah	35	12	47

Sumber Data: Kepegawaian Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 3 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Inspektorat

No	Keterangan	Jumlah PNS (Orang)
1	Struktural	6
2	Fungsional Auditor	18
3	Fungsional PPUPD	6
4	Sisat	5
	Jumlah	35

Sumber Data: Kepegawaian Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 4 Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Cimahi

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Ekisting	Selisih/Kurang
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	1	0	1
2	Auditor Madya	6	8	1
3	Auditor Muda	18	8	10
4	Auditor Pertama	36	4	32
5	Auditor Mahir	0	1	0
	Jumlah	61	18	43

Sumber Data: Surat BPPK, 28 Oktober 2021, Nomor S-1057/KUF/2021 dan Kepegawaian Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 5 Kebutuhan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kota Cimahi

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Eksisting	Selisih/Kurang
1	2	3	4	5=3-4
1	PPUPD Ahli Madya	6	3	3
2	PPUPD Ahli Muda	14	3	11
3	PPUPD Ahli Pertama	18	0	18
	Jumlah	38	6	32

Sumber Data: Surat Sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/L/ dan Kepegawaian Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

- 4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 telah berbasis risiko namun dalam penentuan objek pemeriksaan atau audit belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, karena profil risiko Perangkat Daerah yang dikaji belum matang dan belum lengkap.
- 5. Masih kurang optimalnya fungsi konsultasi Inspektorat Kota Cimahi.
- 6. Alokasi anggaran Inspektorat belum dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Isu-isu strategis tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah

- 1. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan secara intensif setiap triwulan dengan diawali dengan pelaksanaan diskus bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi
- 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah
- 3. Mengajukan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional Auditor dan PPUPD melalui pembentukan JFT.

4. Melaksanakan pendampingan penyusunan Profil Risiko (*Risk Register*) pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
5. Telah disusunnya SOP Konsultasi Inspektorat Kota Cimahi dan telah berfungsinya ruang konsultasi secara optimal.
6. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2023-2026 Kota Cimahi

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari aspek pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari aspek pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun 2023 adalah tahun pertama atau tahun ke-1 (satu) pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Inspektorat Kota Cimahi sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik sebagai alat dalam organisasi Pemerintah Kota Cimahi yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas (*quality assurance*). Pengguna laporan pengawas internal adalah manajemen puncak Pemerintah di Daerah, yaitu Wali Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Inspektorat harus memiliki dan menggunakan prosedur yang jelas. Kegiatan pemeriksaan bersifat pra pemeriksaan (*pre-audit*) atau sepanjang (*built-in*) proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota Cimahi, namun tidak berwenang untuk menghakimi maupun menindak.

Untuk menjalankan peran strategis dan tugas administratif pengendalian intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat Kota Cimahi menuangkan rencana pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis, yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawasan urusan pemerintahan, mengemban tugas mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan visi yaitu **"Cimahi Kota Cerdas"**. Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi Kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif, **Equiliteran** yang berarti menantang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokrasi yang saat ini sedang berkembang di negara kita, **Religious** adalah sifat kota yang agama mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen, **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accroitive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang.

serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi tantangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemardikan pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Misi yang mendukung pembangunan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu khususnya misi ke dua “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9 Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik”.

Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan terukur ke arah kebijakan percepatan potensi dan praktik-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dan hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

Tahun 2023 adalah tahun pertama dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Arah kebijakan Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kendali mutu pengawasan
2. Peningkatan pengawasan Reformasi Birokrasi, penegakan integritas dan Peningkatan Kapabilitas APP
3. Peningkatan kualitas layanan administrasi Pemerintahan Daerah
4. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah

2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penetapan tujuan dan indikator tujuan berdasarkan pada sasaran dan indikator sasaran pada matriks RPJMD, yaitu pada penyebaran Misi ke-2.

Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023, diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 6 Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Inspektorat berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKU)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar penyusunan PK bagi pejabat eselon 2, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cimahi. RENJA tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya.

Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan	5%
		Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	83

Penetapan target kinerja tingkat eselon II mengacu pada IKU yang telah ditetapkan Wali Kota Cimahi dan RKT. Penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III disusun

berdasarkan program dan indikator kinerja program pada keseluruhan sasaran, program dan kegiatan Inspektorat.

Anggaran Belanja Inspektorat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk mencapai sasaran Inspektorat sebesar Rp. 13.812.018.899,- (Tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Untuk mencapai target sasaran Inspektorat Kota Cimahi, maka disusun program dengan alokasi anggaran Tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.288.362.771
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	477.299.128
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.046.357.000
Jumlah		13.812.018.899

Sumber Data: CPA Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

2.5 Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2022

Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2022, diperoleh nilai 83,20 dengan predikat A. Hasil LKIP dijelaskan dalam Tabel 9

Tabel 9 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022

NO	KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA	NILAI	PREDIKAT
a.	Perencanaan Kinerja (40)	33,60	
	Keberadaan	8,00	
	Kualitas	9,60	
	Pemanfaatan	14,00	
b.	Pengukuran Kinerja (40)	32,80	
	Keberadaan	7,20	
	Kualitas	9,60	
	Pemanfaatan	16,00	
c.	Pelaporan Kinerja (20)	16,80	
	Keberadaan	4,00	
	Kualitas	4,80	
	Pemanfaatan	8,00	
		83,20	A

Rekomendasi APFIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 adalah agar menindaklanjuti hasil evaluasi SAROP Kota Cimahi Tahun 2022 dan KEMENPANRB terkait evaluasi internal.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKOP Kota Cimahi Tahun 2022 dan KEMENPANRB Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dan melaksanakan pembahasan dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi terkait perbaikan evaluasi internal.
2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rapat kerja Implementasi Kebijakan Umum Akuntabilitas Kinerja Kota Cimahi dan SAKOP Tematik, yang bertujuan meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kota Cimahi, pada:

Hari/Tanggal	Selasa & Jumat/ 5 & 8 Desember 2023
	Kamis & Jumat/ 14 & 15 Desember 2023
Tempat	The Green Forest Resort Jalan Sersan Baguri No.102 Cihideung Kabupaten Bandung Barat
Narasumber	Analisa Kebijakan Provinsi Jawa Barat
Peserta	Sekretaris serta Kasubbag Program/Pejabat Fungsional yang menangani Program pada 30 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Indikator pertama untuk mengukur keberhasilan sasaran strategi Meningkatnya kualitas pengawasan adalah Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan. Formulasi pengukuran persentase ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh dari Selisih PersentaseTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2023 dengan tahun 2022. Persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar 75,6% (Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat) dan Persentase TLHP BPK RI Tahun 2023 sebesar 81,3 % (Sumber: Portal Audithe Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia TLHP Pemkot Cimahi Tahun 2023). Persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun 2023 masih dimungkinkan naik, karena masih dalam proses telaahan di BPK). Sehingga, Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah $81,3\% - 75,6\% = 5,7\%$. Target indikator kinerja Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2023 adalah 5%, realisasi Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2023 adalah 5,7%, sehingga capaian indikator kinerja Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2023 sebesar $(5\%/5,7\%)*100\% = 114\%$.

Indikator kedua untuk mengukur keberhasilan sasaran strategi Meningkatnya kualitas pengawasan adalah Nilai Maturlas SPIP Terintegrasi. Nilai Maturlas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 adalah Level 3 (Sumber: Hasil Penilaian (BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui Surat No. PE.06.03/LHP-810/PW/10/3 1/2023, tanggal 28 Desember 2023, Hal: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KK Kota Cimahi Tahun 2023). Target indikator Kinerja Nilai Maturlas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 adalah Level 3. Realisasi Nilai Maturlas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 adalah Level 3, Skor 3,020. Sehingga, capaian indikator Kinerja Nilai Maturlas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar $= (3,020/3,00)*100\% = 100,67\%$.

Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategi Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023 adalah 88,54 (Sumber: Tim Penilai RPB Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023). Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 terdapat dalam Tabel 10

Tabel 10 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat

INDIKATOR PENILAIAN		BORIS	NILAI	NILAI AKHIR
1		2	3	4
RE GENDAH, PD		100.00		89.34
A.	Capaian Sasaran Strategic	52.00		48.71
	1. Tingkat Kematangan SPBE Peringkat Daerah	8.00	85.00	6.80
	2. Nilai SAKIP Peringkat Daerah	8.00	83.20	6.66
	3. Capaian RKU Peringkat Daerah	8.00	100.00	8.00
	4. Tingkatikut Rekomendasi (TIRP)	7.00	90.28	6.32
	5. Laporan Realisasi Anggaran	7.00	44.81	3.12
	6. Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	7.00	59.88	4.19
	7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	7.00	89.27	6.02
B.	Capaian Pelaksanaan Kegiatan RB	25.00		27.43
	1. Indeks Reformasi Hukum	7.00	100.00	7.00
	2. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	7.00	80.00	4.20
	3. Tingkat Digitalisasi Anasir	7.00	100.00	7.00
	4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Peringkat Daerah	7.00	48.58	3.47
	5. Indeks Profesionalitas ASN	7.00	82.58	5.78
C.	Capaian Strategic Pelaksanaan RB General	13.00		12.38
	1. Rancangan Aksi Pembangunan RB General	7.00	100.00	7.00
	2. Tingkat Implementasi Rancangan Aksi Pembangunan RB General	6.00	88.00	5.38
TOTAL NILAI RB INSPEKTORAT		100.00		89.34

Sumber: Tim Penilai RB Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023

Target indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023 adalah 83. Sehingga capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023 adalah $(89.34/83) \times 100\% = 107,64\%$.

Tabel 11. menguraikan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2023.

Tabel 11 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5%	5,7%	114,00%	TLHP BPK RI Tahun 2022 dan Tahun 2023
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3,020	100,67%	BPKP
2	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	80,54	127,84%	Tim Penilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023
Rata-Rata Capaian Kinerja					114,17%	

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Berikut adalah perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN	KETERANGAN
			TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	-	5%	-	Tahun 2022 indikator ini tidak menjadi IKU karena perbedaan Renstra
		Nilai Maturitas SPIP	Level 2,572	Level 3,020	0,348	Mengalami kenaikan capaian kinerja
2	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	89,90	80,54	-9,08	Mengalami penurunan, karena perbedaan kebijakan instrumen penilaian RB Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan Kemeripan RB
Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja						

1	Realisasi Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan karena, tahun 2022 tidak menjadi IKU disebabkan perbedaan periode Renstra. Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan realisasinya dapat meningkat disebabkan oleh: - Optimalnya Pelaksanaan kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APIP Inspektorat Kota Cimahi yang meliputi pengawasan kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan keuangan, Reviu laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP. - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Peningkatan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu) berjalan dengan baik sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2	Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022. Kenaikannya sebesar 0,348 poin. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar 1,672. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 3,020. Kenaikan ini disebabkan oleh: - Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dan efektif ini dalam pemenuhan dokumen penilaian membuatkan hasil peningkatan nilai dari komponen penilaian Maturitas SPIP. Komponen Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari 3, yaitu: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan di Tahun 2023, yaitu tetap nilainya 1,2. Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami peningkatan dari 0,547 di tahun 2022, menjadi 0,8908 di tahun 2023. Nilai Komponen Pencapaian tujuan mengalami peningkatan dari 0,825 tahun 2022 menjadi 0,9900 di tahun 2023. - Pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, kegiatan pendampingan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Penyebab penurunan Nilai Reformasi Birokrasi dari 80,60 di Tahun 2022 menjadi 80,54 di Tahun 2023 adalah Perbedaan kebijakan tentang penilaian Reformasi Birokrasi dan berdampak terhadap perubahan instrumen penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2023, Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 komponen, yaitu: Manajemen Perubahan, Derogulasi Kebijakan, Penguatan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Kebijakan ini berubah pada tahun 2023 untuk Penilaian Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi.

	Tahun 2023, komponen penilainya meliputi: Capaian Sasaran Strategis, Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB dan Capaian Strategis Pelaksanaan RB Umum. Peningkatan Nilai RB disebabkan oleh: - Optimalisasi kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah. - Optimalisasi kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah. - Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	
1	Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Persentase peningkatan ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023: a. Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI oleh APiP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. b. Telah dilakukan monitoring secara berkala triwulanan kepada Perangkat Daerah oleh APiP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. c. APiP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan BPK RI serta Perangkat Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. d. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (Audit, pemeriksaan, revaluasi, monitoring dan evaluasi) kinerja Pemerintah Daerah. e. Telah dilaksanakan kegiatan revaluasi laporan keuangan. f. Telah dilaksanakan revaluasi laporan kinerja. g. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APiP. h. Telah dilaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. i. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.
2	Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Maturlas SPiP Tahun 2023: a. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara internal Tim APiP Inspektorat dalam Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri Maturlas SPiP. b. Telah dilaksanakan koordinasi yang lebih optimal antara Tim Penilai Mandiri Maturlas SPiP APiP Inspektorat dengan Tim Penilai dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. c. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Maturlas SPiP bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. d. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturlas SPiP bagi APiP Inspektorat Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. e. Telah dilaksanakan kegiatan pertemuan kebijakan teknis dibidang pengawasan. f. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi. g. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

	f. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.
3	Berikut adalah upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja capaian Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023: a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB dengan Tim Evaluator Leading Institution Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, yaitu: Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Dinas Asap Daerah Kota Cimahi, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan optimal berkoordinasi antara Inspektorat dengan Bappedabanga. c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah. d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah. e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Periode Akhir Renstra 2023-2026

Berikut adalah Tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2023-2026.

Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA 2023-2026	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5,7%	20%	28,50%	Capaian Kinerja 2023 sesuai dengan target realisasi Renstra Periode pertama (Tahun 2023)
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3,020	Level 3	100,67%	Capaian Kinerja Tahun 2023 telah melampaui Target akhir Periode Renstra 2023-2026

2	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,54	66	122,03%	Capaian Kinerja Tahun 2023 telah melampaui Target akhir Renstra 2023-2026
Analisa Penyebab Proyek/ Tercapainya Target Periode Akhir Renstra 2023-2026						
1	Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh dari Selisih PersentaseTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2023 dengan Tahun 2022. Jumlah tahun dalam Renstra 2023-2026 adalah 4 (empat) tahun. Maka capaian kinerja realisasi minimal di tahun 2023 (tahun pertama) perencanaan Renstra 2023-2026 adalah $100\% \div 4 = 25\%$. Capaian kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebesar 26,50%. Capaian kinerja 26,50% lebih besar dari target minimal capaian kinerja tahun pertama Renstra 25%. Maka jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 (tahun pertama) sebesar 5% dengan capaian periode akhir Renstra 2023-2026 sebesar 20%, capaian kinerja 2023 sebesar 25% dari target Renstra 2023-2026 dinilai aman. Capaian ini melebihi target dan optimis target kinerja akhir periode Renstra dapat tercapai. Penyebab Target periode akhir Renstra 2023-2026 dapat tercapai adalah: a. Optimal dan efektifnya koordinasi dan komunikasi APJP Inspektori Kota Cimahi dalam melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI kepada Perangkat Daerah (Auditee) b. Efektifnya pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP c. Efektifnya penyelenggaraan Pengawasan Internal, yang meliputi: Pengawasan Kinerja, pengawasan Keuangan, Review Laporan Keuangan, Review Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dan Perancangan Penyelesaian Korupsi Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.					
2	Realisasi Nilai Maturlas SPIP Tahun 2023 telah mencapai target akhir periode Renstra 2023-2026. Sehingga pencapaian target kinerja Nilai Maturlas SPIP pada akhir periode Renstra 2023-2026 optimis akan tercapai. Pencapaian target Nilai periode akhir Renstra 2023-2026 disebabkan oleh faktor-faktor berikut: a. Peningkatan intensitas koordinasi Tim Penilai Mandiri SPIP Inspektori Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturlas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturlas SPIP, terutama optimalisasi eviden dokumen pendukung pada penilaian Komponen Struktur dan Komponen Pencapaian Tujuan. b. Optimal dan efektifnya Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. c. Optimal dan efektifnya Pelaksanaan Kegiatan pendampingan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi d. Optimal dan efektifnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi e. Optimal dan efektifnya Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

3	Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 80,54. Target akhir periode Renstra 2023-2025 adalah 88. Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan periode akhir Renstra 2023-2025 sebesar 123,88%, yaitu sudah melebihi target. Pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat akhir periode disebabkan oleh: - Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi dengan bidang terkait (Internal Inspektorat) tentang pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi. - Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. - Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. - Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan. - Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam pemenuhan dokumen eviden penilaian Reformasi Birokrasi dengan Tim Evaluator Leading Indikator Reformasi Birokrasi Kota Cimahi.
---	---

Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	
1	Berikut adalah alternative solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian target Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan: - Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI oleh APJP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. - Telah dilaksanakan monitoring secara berkala triwulanan kepada Perangkat Daerah oleh APJP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. - APJP Inspektorat telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan BPK RI serta Perangkat Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. - Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APJP Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APJP. - Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi: Perancangan, Pelaksanaan, Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang berjalan dengan baik sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2	Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SPJP Tahun 2023: Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara internal Tim APJP Inspektorat dalam Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPJP.

	b. Telah dilaksanakan koordinasi yang lebih optimal antara Tim Penilai Mandiri Maturitas SPtP APtP Inspektorat dengan Tim Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat; c. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Maturitas SPtP bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat; d. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPtP bagi APtP Inspektorat Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat; e. Telah dilaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan; f. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi; g. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; h. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.
3	Berikut adalah solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023. a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB dengan Tim Evaluator <i>Leading Institution</i> Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, yaitu Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah; b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah; d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah; e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Berikut adalah Tabel 14 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target/Standar Nasional.

Tabel 14 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET / STANDAR NASIONAL	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasaan	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5,7%	-	-	Indikator Kinerja tidak ada dalam Target/ Standar Nasional
		Nilai Maturlas SPiP	Level 3.020	Level 3	100,67%	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang SPiP dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Maturlas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,54	-	-	Indikator Kinerja tidak ada dalam Target/ Standar Nasional

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

1	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh dari Selisih PersentaseTidak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun n dengan Tahun n-1. Indikator ini tidak ada dalam target/ Standar Nasional.
2	Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPiP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang SPiP. BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPiP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPiP dengan model maturlas SPiP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian.

	Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Tingkat Terdefinisi (Level 3) menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpuasan terhadap peraturan-perundang-undangan, dan cukup ringannya risiko terjadinya korupsi. (Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah) Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 telah mencapai Target Standar Nasional ditetapkan oleh: - Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dan efektif ini dalam pemenuhan dokumen penilaian menghasilkan hasil peningkatan nilai dari komponen penilaian Maturitas SPIP. Komponen Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari 3, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian tujuan. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan di Tahun 2023, yaitu tetap nilainya 1,2. Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami peningkatan dari 0,647 di tahun 2022, menjadi 0,8906 di tahun 2023. Nilai Komponen Pencapaian tujuan mengalami peningkatan dari 0,625 tahun 2022 menjadi 0,9000 di tahun 2023. - Pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, kegiatan pendampingan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi penegakan dan pemberantasan korupsi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tidak ada dalam target Standar Nasional.
Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	
1	Berikut adalah alternative solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian target Persentase Peningkatan Ketepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

	a. Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI dan APiP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. b. Telah dilaksanakan monitoring secara berkala triwulanan kepada Perangkat Daerah oleh APiP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. c. APiP Inspektorat telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan BPK RI serta Perangkat Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. d. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Review, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APiP Inspektorat Kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Review Laporan Keuangan, Review Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APiP. e. Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu , meliputi: Penanganan Penyelesaian Korupsi Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang berjalan dengan baik sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2	Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Mutuas SPiP Tahun 2023: a. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara internal Tim APiP Inspektorat dalam Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri Mutuas SPiP. b. Telah dilaksanakan koordinasi yang lebih optimal antara Tim Penilai Mandiri Mutuas SPiP APiP Inspektorat dengan Tim Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. c. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Mutuas SPiP bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. d. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Mutuas SPiP bagi APiP Inspektorat Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. e. Telah dilaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan. f. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi. g. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. h. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.
3	Berikut adalah solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2023: a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB dengan Tim Evaluator Leading Institution Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, yaitu: Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Dinas Anasir Daerah Kota Cimahi, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Bagian Hukum pada

	Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah. d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah. e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
--	--

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis atas capaian indikator kinerja sesuai dengan IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : "Meningkatnya Kualitas Pengawasan"

Capaian sasaran strategi Meningkatkan Kualitas Pengawasan diukur melalui dua indikator, yaitu: Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Nilai Maturlas SPiP. Berikut adalah capaian sasaran strategi Meningkatkan Kualitas Pengawasan Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan	5%	5,7%	114,00%
2	Nilai Maturlas SPiP	Level 3	Level 3,020	100,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan				107,34%
PENJELASAN SASARAN 1				
Indikator Persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan				
Target yang ditentukan 5%. Realisasi 5%. Capaian Kinerja 100%.				
Permasalahan:				
1) Kurangnya jumlah personil APP Inspektorat Kota Cimahi. Kekurangan Auditor sebanyak 43 orang (Data berdasarkan Surat BPKP, 26 Oktober 2021, Nomor: S-1057/KUP/2021). Kekurangan PPUPD sebanyak 32 orang (Data berdasarkan Surat Sekretaris Inspektor Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/L). Hal ini menyebabkan kurang optimalnya Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjaminan kualitas (quality assurance), meliputi kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Revu, Monitoring dan Evaluasi) dan pendampingan kepada Perangkat Daerah. Kegiatan pengawasan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh APP berkontribusi terhadap persentase peningkatan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.				

2) Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK RI oleh Perangkat Daerah 3) Masih ada temuan BPK RI tahun-tahun sebelumnya yang sulit untuk di tindak lanjut karena banyak faktor. Di antaranya Orang yang bertanggung jawab sudah meninggal, purna tugas, ataupun mutasi. Adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sehingga sulit untuk menentukan Perangkat Daerah Mana yang bertanggung jawab. Kesulitan melacak pihak ko-3 yang bertanggung jawab, dan ketidakmampuan membayar temuan.
Upaya menjalankan fungsi penjaminan kualitas (quality assurance) yang dilakukan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan: 1) Tahun 2023 Inspektorat Kota Cimahi telah menambah jumlah PPUPD sebanyak 4 orang melalui pengangkatan perpindahan jabatan. Serta telah melaksanakan penambahan jumlah Auditor sebanyak 3 orang dari jalur pengangkatan CPNS dan mutasi pegawai Auditor dan Instansi luar. 2) Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam proses pemeriksaan BPK RI. Peran Inspektorat dalam kegiatan pendampingan adalah memfasilitasi BPK dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan terkait dengan data-data yang dibutuhkan. 3) Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APSP kepada Perangkat Daerah. 4) Berkoordinasi dengan BPK RI serta dengan BKPSDMN untuk mendapatkan data-data SK. Pensiun Menelusuri data SK, lalu diinput di system SPPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut). 5) Telah bersurat dengan perusahaan dan Kementerian/ham terkait data perusahaan) untuk melacak keberadaan pihak ko-3. 6) APSP Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk menentukan Perangkat Daerah yang harus bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan. 7) Dalam menindaklanjuti temuan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan APSP Kota Cimahi, APSP Inspektorat Kota Cimahi telah mempertemukan antara Perangkat daerah dengan pihak terkait.
Indikator Nilai Maturitas SPIP
Target yang ditentukan Level 3. Realisasi: Level 3,020. Capaian Kinerja 100,67%.
Permasalahan: Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari 3 komponen, yaitu: 1) Penetapan Tujuan, 2) Struktur dan Proses, 3) Pencapaian Tujuan SPIP. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan BPKP, terdapat permasalahan sebagai berikut: (1) Permasalahan Penetapan Tujuan Penilaian atas komponen Penetapan Tujuan dilakukan terhadap 10 sasaran strategis Pemerintah Kota Cimahi dengan pendalaman sasaran strategis yang berhubungan dengan UMKM yaitu sasaran strategis Mempercepat Peningkatan Pemerataan Pendapatan. Sasaran ini dipilih karena diperlukan untuk menjawab salah satu isu strategis yang ada di Kota Cimahi yaitu Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Ekonomi dan salah satu sektor yang diunggulkan untuk menjawab isu strategis ini adalah sektor Pemberdayaan UMKM. Pemerintah Cimahi telah merumuskan ultimate outcome untuk sektor Pemberdayaan UMKM yaitu Persentase UKM Naik Kelas. Dari hasil evaluasi menunjukkan:

- a. Intervensi Pemerintah Kota Cimahi relatif kecil jika dibandingkan dengan Critical Success Factor (CSF) yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian ultimate outcome. Berdasarkan hasil evaluasi, CSF yang sudah diintervensi yaitu Layanan/Perizinan Usaha, Kemitraan, SCM, dan Tata Kelola Data UMKM. Sedangkan CSF yang belum diintervensi meliputi Modal, Sarana dan Prasarana, serta Kebijakan Keberpihakan.
- b. Kualitas sasaran strategis Pemda dan OPD memperoleh nilai 3 dari maksimal 5.
- c. Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan) memperoleh nilai 3 dari maksimal 5.
- d. Terdapat sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan tingkat OPD yang belum tepat.
- e. Indikator kinerja sasaran, kinerja program dan kinerja kegiatan serta target kinerja belum tepat.

(2) Pemmasalahan Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen Struktur dan Proses menunjukkan Pemerintah Kota Cimahi memperoleh skor 2,9885 karena terdapat parameter yang belum memperoleh skor 3 yaitu Sub Unsur Analisis Risiko (2.2), yaitu pada parameter:

- a. Belum dilakukannya pengukuran tindak pengendalian efektif menurunkan risiko.
- b. Analisa dan asesmen risiko belum dilakukan.
- c. Belum menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk mitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan.
- d. Belum terlengkapinya sarana dan prasarana pengembangan UMKM.
- e. Tidak ada unit usaha yang bermitra.

(3) Pemmasalahan Pencapaian Tujuan SPIP

Penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan memperoleh skor 3,100. Berdasarkan hasil evaluasi masih dijumpai permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat sasaran program yang tidak relevan mencapai sasaran strategis.
- b. Masih terdapat indikator sasaran strategis sajian yang tidak tepat dan tidak SMART).
- c. Masih terdapat temuan berulang dalam LHP BPK dalam lima tahun terakhir khususnya yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran.
- d. Masih terdapat catatan dalam LHP BPK terkait penatausahaan dan pengelolaan aset.
- e. Masih terdapat temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK.

Upaya menjalankan fungsi penjaminan kualitas (quality assurance) yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai Maturitas SPIP:

Upaya dalam Meningkatkan Nilai Pencapaian Tujuan

- a. Meningkatkan intervensi Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian ultimate outcome.

- b. Peningkatan Kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Kota Cimahi dengan melibatkan atau bekerja sama dengan tenaga ahli yang kompeten dalam perumusan sasaran strategis Perencanaan Pembangunan Kota Jangka Menengah selanjutnya.
- c. Menyelenggarakan Bimbingan teknis/Pelatihan bagi Perangkat Daerah tentang perumusan strategi pencapaian sasaran strategis (sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan).
- d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis berkolaborasi dengan Bappeditbangda dan Bagian Organisasi tentang penyusunan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan tingkat OPD.
- e. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis berkolaborasi dengan Bappeditbangda dan Bagian Organisasi terkait penyusunan Indikator kinerja sasaran, kinerja program dan kinerja kegiatan serta target kinerja Perangkat Daerah.

Upaya dalam Meningkatkan Nilai Struktur dan Proses

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Manajemen Risiko Bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Cimahi.
- b. Melakukan Pendampingan dan Verifikasi Penilaian Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Upaya dalam Meningkatkan Nilai Pencapaian Tujuan SPIP

- a. Melaksanakan Renvu Kinerja Perangkat Daerah, diantaranya Renvu Renja muni dan Renvu Renja Perubahan yang subesek renvu diantaranya merivu keselarasan program dengan sasaran strategis, merivu indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan apakah sudah memenuhi kaidah SMART atau belum.
- b. Melaksanakan Pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Melaksanakan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP.
- d. Berkoordinasi dengan BPK RI serta dengan BPKSDMn untuk mendapatkan data-data SK Pensiun Menekuni data SK, lalu diinput di system SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut).
- e. Inspektorat Telah bersurat dengan perusahaan dan Kementerianham (terkait data perusahaan) untuk melacak keberadaan pihak ke-3.
- f. APSP Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk menentukan Perangkat Daerah yang harus bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan.
- g. Dalam menindaklanjuti temuan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan APSP Kota Cimahi, APSP Inspektorat Kota Cimahi telah memperkenankan antara Perangkat daerah dengan pihak terkait.

1. Sasaran 2: "Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik"

No	Indikator Kinerja 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63	60,54	127,84%

PENJELASAN SASARAN 2

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Target yang ditentukan 63. Realisasi 60,54. Capaian Kinerja 127,84%.

Pemmasalahan:

Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah meliputi 3 komponen, yaitu: Capaian Sasaran-Strategis; Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB; dan Capaian Strategi Pelaksanaan RB General. Berikut adalah permasalahan dalam Isi Reformasi Birokrasi Inspektorat:

- Capaian nilai RB Inspektorat belum optimal pada komponen penilaian Capaian strategis. Dari skor maksimal 62, inspektorat nilainya 40,71. Atau persentase nilai capaian strategis sebesar 78,29%.
- Capaian nilai RB Inspektorat belum optimal pada komponen penilaian Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB. Dari nilai maksimal 35, inspektorat nilainya 27,45. Atau persentase capaian pelaksanaan kebijakan RB sebesar 78,43%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah:

- Berupaya meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi penyusun dokumen SAKIP Inspektorat, karena nilai SAKIP merupakan bagian dari komponen penilaian Capaian Strategis.
- Berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan Inspektorat melalui peningkatan profesionalisme pegawai Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan. Nilai Kepuasan Masyarakat merupakan bagian dari komponen penilaian RB Capaian Sasaran Strategis.
- Berupaya mengoptimalkan pencatatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada SPSE dalam upaya peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi pengelola barang dan jasa Perangkat Daerah. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah merupakan bagian dari komponen penilaian Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi.

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Rata-rata capaian kinerja inspektorat pada tahun 2023 sebesar 114,17%. Semua IKU capaian kerjanya diatas 100%. Berikut diuraikan analisis terkait penggunaan sumber daya:

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Laporan/PO/ Jasa Pengawasan	Tim Pemeriksa Sumber Daya Aparatur	Kegiatan
Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Jabatan Struktural = 6 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) APIP Inspektur = 24 Orang, terdiri dari Auditor = 18 orang PPUPD = 6 orang Jabatan Pelaksana = 5 orang	Total menghasilkan n 300 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 PO. Dengan rincian Laporan Audit 15, Revisi 183, Monitoring 68, Monev 5, Evaluasi 31, Lainnya 7.	Selap kegiatan pengawasan terdiri dari tim kerja Masing-masing tim terdiri dari 4-5 orang. Jumlah APIP = 24 orang. Dalam melaksanakan tugasnya satu orang APIP menjadi anggota dari beberapa Tim dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan n jumlah APIP yang harus memenuhi kebutuhan pengawasan. Kompetensi APIP belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan	1. Revisi Laporan Keuangan 2. Audit dengan Tujuan Tertentu 3. Probiti Audit 4. Revisi RKA Murni dan Perubahan 5. Revisi Standar Harga 6. Revisi LPPD 7. Revisi Renja 8. Revisi RPJMD 9. Revisi Manajemen ASN 10. Revisi Pelayanan Publik 11. Monitoring Infasi 12. Monitoring PPPDN 13. Monitoring TLHP BPK dan APIP 14. Penyusunan PKPT Tahun 2024 15. Bimtek ACP 16. Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN 17. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD 18. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Bawa SMP

Sumber Daya Anggaran	Anggaran untuk kegiatan operasional dan pengawasan selama satu tahun Rp.13.812.018.299,- Dengan target kinerja sebanyak 3 program 11 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan. Anggaran yang disorap Rp.12.323.218.629,- Sisa Anggaran yang tidak terealisasi Rp.1.488.800.270,- Capaian Kinerja semua sasaran strategis Inspektorat Tahun 2023 di atas 100%, Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran strategis Inspektorat Tahun 2023 sebesar 114,17%. Namun Persentase Realisasi Keuangan 89,21 %, sehingga Efisiensi Anggaran Inspektorat Tahun 2023 sebesar 10,79%	Total menghasilkan 308 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 PO. Dengan rincian Laporan Audit 15, Revisi 183, Monitoring 68, Monev 5, Lainnya 7.	Setiap kegiatan pengawasan terdiri dari tim kerja. Masing-masing tim terdiri dari 4-5 orang. Jumlah APSP 24 orang. Dalam melaksanakan tugasnya satu orang APSP menjadi anggota dari beberapa Tim. dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan jumlah APSP yang harus memenuhi kebutuhan pengawasan. Kompetensi APSP belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan	1. Review Laporan Keuangan 2. Audit dengan Tujuan Tertentu 3. Proby Audit 4. Review RKA Murni dan Perubahan 5. Review Standar Harga 6. Review LPPD 7. Review Renja 8. Review RPJMD 9. Review Manajemen ASN 10. Review Pelayanan Publik 11. Monitoring Inflasi 12. Monitoring PPKDN 13. Monitoring TLHP BPK dan APSP 14. Penyusunan RKPT Tahun 2024 15. Bimtek AKSP 16. Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN 17. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD 18. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP
----------------------	---	--	---	--

Pemmasalahan:

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional APSP yang dibutuhkan sebanyak 99 orang (Auditor 61 orang, PPUPD 38, sedangkan yang jabatan fungsional APSP yang tersedia 24 orang (Auditor 18 orang dan PPUPD 6 orang), yang diukur berdasarkan Surat BPPK, 26 Oktober 2021, NomorS-1057/RUJF/2021, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, Surat Surat Sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 803.1.2.1/0113AJ, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD, dan dari jumlah hari pengawasan berdasarkan kegiatan pengawasan yang ditetapkan selama satu tahun. Kondisi yang ada jumlah APSP adalah 24 orang sehingga dalam tahun pemeriksaan, Perangkat Daerah tidak dapat diaudit operasional seluruhnya.

2. Perencanaan kebutuhan anggaran belum optimal sehingga terjadi sisa anggaran di beberapa kegiatan, tetapi terjadi kekurangan anggaran di kegiatan lain.
3. Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2023 belum dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasaan, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Upaya yang dilakukan:

1. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor: 113/Kp.01.01/Seleks, tanggal 18 Januari 2023, hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan Fungsional Auditor.
2. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor 083/Kp.01.01/Seleks, tanggal 13 Januari 2023, Hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPUPD.
3. Inspektorat Kota Cimahi melalui Wali Kota Cimahi mengusulkan 5 orang pegawai untuk melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD Kota Cimahi, Surat Nomor 800/80/8KPSDMD, tanggal 5 Januari 2023.
4. Terlaksana pengangkatan Jabatan Fungsional PPUPD 4 orang dari jalur perpindahan Jabatan. Dan Pengangkatan Auditor 1 orang dari jalur CPNS, 2 Orang dari jalur mutasi pegawai.
5. Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sehingga diperoleh data PD yang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan penilaian terhadap profil risiko masing-masing PD.
6. Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Ketua TAPD Kota Cimahi tentang Penambahan anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2023 untuk Kegiatan Operasional, Kegiatan upaya peningkatan capaian SPSP serta Kegiatan upaya peningkatan capaian kapabilitas APSP.

3.7 Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2023, didukung dengan 3 Program, 11 Kegiatan, 31 Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja.

3.7.1 Analisa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”

Rata-Rata Persentase capaian kinerja Meningkatkan kualitas pengawasan Tahun 2023 adalah 107,34%. Berikut adalah analisa program, kegiatan, dan Sub kegiatan yang merupakan critical success factor atau faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran : “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”

Tabel 15 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN RATA-RATA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Peningkatan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan	persen	82	87,29	106,58%
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PIRP	kegiatan	25	25	100%
Sub Kegiatan Penguatan Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	laporan	32	32	100%
Sub Kegiatan Penguatan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	5	5	100%
Sub Kegiatan Revyu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revyu Laporan Kinerja	laporan	32	32	100%
Sub Kegiatan Revyu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revyu Laporan Keuangan	laporan	30	30	100%
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, PI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, PI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP	dokumen	12	12	100%
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PRPT	kegiatan	8	8	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Negara/daerah yang Berperan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Negara/daerah yang Berperan	laporan	4	4	100%
Sub Kegiatan Penguatan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	5	5	100%
Program Perumusan Kebijakan, Penguatan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APSP	Nilai	Level 3	Level 3,08	103%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas yang dihasilkan	dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan yang dibuat	keputusan	2	2	100%
Kegiatan Penguatan dan Asistensi	Jumlah kegiatan penguatan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PRPT	kegiatan	18	18	100%
Sub Kegiatan Penguatan dan Asistensi	Jumlah Peningkat Daerah yang dilakukan	Peningkat Daerah	33	36	109%

PROGRAM/KEGIATAN/UNDUKSIKATAN			TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	(1)	(2)	(3)
Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	30	30	100%
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Disukung Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Peningkatan Integritas	Perangkat Daerah	30	30	100%

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan

1. Program penyelenggaraan pengawasan, terdiri dari Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan sesuai dengan PKPT. Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 309 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 Perangkat Daerah. Dengan rincian: Laporan Audit: 15 Laporan, Reviu: 183 Laporan, Monitoring: 68 Laporan, Moris: 5 Laporan, Evaluasi: 31 Laporan, Lainnya: 7 laporan.
2. Optimalnya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA Murni dan Perubahan, Reviu Standar Harga, Reviu LPPD, Reviu Renja, Reviu RPJMD, Reviu Manajemen ASN, Reviu Pelayanan Publik, Monitoring Inflasi, Monitoring PPPON, Monitoring TLHP BPK dan APUP, Penyusunan PKPT Tahun 2024, Bimtek dan Pendampingan SPIP kepada 30 Perangkat Daerah menjadi faktor penunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan.
3. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan dengan baik dan optimal meliputi: Probitas Audit terhadap 5 pekerjaan strategis: Pengadaan Interior MPP, Revitalisasi Masjid Agung, Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah di SMPN 10 Kota Cimahi, Revitalisasi Stadion Sangkurang, Rehabilitasi Puskesmas Cimahi Utara.
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu Peraturan Bupati Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No. 8 Tahun 2020.
5. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan optimal. APUP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan, asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi kepada 30 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan Kebijakan RB Terbaru dan Komopan RB, tentang RB Tematik dan RB General.
6. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan baik. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP.

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan	
7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap triwulan dengan target dapat merindakanjuz hasil pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi Tahun 2023: TLHP Inspektorat Kota 97,29%, TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat 94,10%, TLPH BPK RI 81,35%)	
8. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi APSP Inspektorat dalam peningkatan kompetensi APSP berjalan dengan baik. Sebagian besar Pegawai Inspektorat memenuhi target 120 jam mengikut Bimtek/Pendidikan/Pelatihan peningkatan kompetensi dalam satu tahun.	

3.7.3 Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”

Persentase capaian kinerja Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Tahun 2023 adalah 127,84%. Berikut adalah analisa program, kegiatan, dan Sub kegiatan yang merupakan initial success factor atau faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran : “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”

Tabel 15 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

PROGRAMKEGIATAN/SUBKEGIATAN			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Urutan (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	(4)	(5)	(6)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Nilai	A (80)	A (81,29)	100,24%
Kegiatan Pemantauan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah yang sesuai ketentuan	dukumen	10	10	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat	dukumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	laporan	10	10	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Peringkat Daerah	nilai	88	80,27	94,49%
Kegiatan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	laporan	20	20	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	35	35	100%

PROGRAM KEGIATAN/INISIASI			TARGET 2021	REalisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	(A)	(B)	(C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	2	2	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Bersemesta SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Bersemesta SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Bersemesta SKPD	laporan	18	18	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Perengklasan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perengklasan Kantor yang disediakan	paket	8	8	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rutin dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Rutin dan Koordinasi SKPD	laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan aset utama pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aset Utama pada SKPD	dokumen	1	1	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Stok Daerah Perungjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Barang Stok Daerah yang disediakan	unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	1	1	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perungjang urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Aset Daerah Perungjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Aset Daerah	bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Reparasi dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan parkir/other	unit	3	3	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	set	2	2	100%

PROGRAM/KEGIATAN/KELOMPOK/KEGIATAN			TARGET 2023	REALISASI 2023	DIKAPAI KINERJA (%)
Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	(A)	(B)	(B)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	unit	11	11	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Direhabilitasi	unit	1	1	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	nilai	85,00	79,89	101,10%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat keahliannya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	orang	20	20	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dinas seperti Alat-alat Kelengkapan	Jumlah Peral Pakaian Dinas seperti Alat-alat Kelengkapan	paket	40	40	100%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pejabat berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	20	100%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	20	20	100%

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Strategi Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.Telah disusun dokumen Rerja Muri 2023, Rerja Perubahan 2023, Rerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2023, Rencana Aksi Kinerja perubahan 2023, Perjanjian Kinerja, Monitoring dan evaluasi Rerja setiap Triwulan, Moner Rencana Aksi Kinerja 2023 setiap Triwulan, Moner Perjanjian Kinerja menjadi penunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik, sebagian besar Pegawai Inspektorat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan memenuhi 120 jam dalam satu tahun (2023). Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Inspektorat telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam menunjang kualitas dan inovasi pelayanan publik.
3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rapat kerja Implementasi Kebijakan Umum Akuntabilitas Kinerja Kota Cimahi dan SAKIP Tematik, yang bertujuan meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kota Cimahi. Hal ini menunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Strategi Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	
4.	Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 700/Kep.3306-Inspekt/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Telah ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Cimahi, Nomor: 53/PW.08.02/KEP-INSPEKTORAT/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Cimahi. AOP menunjang keberhasilan sasaran strategi meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

3.8 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran total Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 adalah Rp 13.812.818.899,- (Tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta delapan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), realisasi sebesar Rp.12.322.268.629,- (Dua belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.8.686.280.682	Rp.8.492.661.798	97,77
2	Belanja Kegiatan	Rp.5.125.738.217	Rp.3.829.606.830	74,71
Jumlah		Rp.13.812.018.899	Rp.12.322.268.629	88,21

Realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai 88,21% dari total penyerapan pagu anggaran dengan realisasi fisik mencapai 90,86% serta capaian target kinerja sebesar 114,17%. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran		Realisasi (%)
		Pagu 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11.288.362.771	10.484.265.152	92,88%
2	Penunjang Pemerintahan Daerah	477.298.128	352.741.306	73,80%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana	2.046.357.000	1.485.262.171	72,58%
Jumlah		13.812.018.899	12.322.268.629	88,21%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, seluruh target kinerja telah tercapai dengan capaian kinerja terhadap rencana kerja mencapai 114,17% dan penyerapan anggaran mencapai 89,21%.

Kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 tertapat pada pengukuran capaian target untuk indikator sasaran 1, yaitu mengukur Nilai Maturltas SPIP. Nilai Maturltas SPIP diberikan oleh BPKP setelah melalui proses Self Assessment oleh Tim Inspektorat Kota Cimahi serta Quality Assessment oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan dokumen implementasi SPIP pada 13 Perangkat Daerah yang menjadi sampel. Nilai tersebut sangat tergantung pada kinerja Perangkat Daerah lain, walaupun dalam SPIP terdapat 5 unsur yang mencakup pengendalian dan pengawasan.

Di bawah ini diuraikan beberapa tantangan dan upaya perbaikan untuk menyelesaikan tantangan sebagai berikut :

4.1 Tantangan

1. Menyelaraskan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kota Cimahi dengan penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang menunjang kinerja pejabat eselon II.
2. Meningkatkan level maturitas SPIP melalui pendampingan dan evaluasi implementasi SPIP pada Perangkat Daerah.
3. Mempertahankan Laporan Kinerja Inspektorat yang mencapai nilai "A".
4. Meningkatkan dan mempertahankan leveling APSP agar mencapai level 3.
5. Meningkatkan peran consulting APSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Penyerapan anggaran yang berorientasi outcome dan mencapai efisiensi sehingga ada keterkaitan antara kegiatan dengan pencapaian target indikator sasaran.
7. Meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi dengan melaksanakan review rencana aksi dan survey penilaian integritas.
8. Melaksanakan Zona Integritas dan pembangunan Zona Integritas pada unit atau Perangkat Daerah pelayanan publik.
9. Meningkatkan kegiatan SABER PUNGKI yang ber sinergi dengan berbagai unsur masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

4.2 Upaya Perbaikan

1. Melaksanakan revisi terhadap dokumen Renstra melalui koordinasi dengan Bappeditbangda.
2. Peningkatan secara berkelanjutan pemenuhan elemen-elemen penilaian level Maturitas SPIP dalam menjamin tercapainya tujuan Kota Cimahi.
3. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan SPIP dan atau Manajemen Risiko.
4. Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap Perangkat Daerah sampai penilaian Maturitas SPIP.
5. Perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil/manfaat/outcome, yang diukung dengan adanya keselarasan antara RPJMD dengan Renstra, Renc. RKU, PK dan DPA.
6. Memenuhi kebutuhan dokumen serta infrastruktur kelembagaan dan pengawasan untuk elemen-elemen penilaian level APSP dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan dan terstruktur untuk peningkatan kompetensi APSP.
7. Menggunakan model perencanaan "Money follow program" , anggaran yang digunakan fokus pada program-program prioritas dengan program-program kegiatan yang lebih rinci.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pencegahan korupsi ke Perangkat Daerah secara berkala.
9. Menyusun pedoman dan rencana aksi pembangunan serta pencahangan Zona Integritas.
10. Melakukan koordinasi dengan tim SABER PUKOLU secara berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan, yang didukung dengan penguatan pengaduan masyarakat melalui tersedianya sarana dan prasarana elektronik.

LAMPIRAN